



Konsep Viktimisasi dalam Perspektif Viktimologi

Zikra Askalani Azis^{1*}, Nurliman Prasetyo²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Penulis Korespondensi: zikraskalaniazis@gmail.com

Abstrack. *Victimology is a branch of criminal law that focuses on the study of victims of crime, including the process of victimization and the factors that contribute to it. In the criminal justice system, attention has often been centered on offenders, while the position of victims tends to be neglected. This study aims to analyze the concept of victimization from the perspective of victimology and to understand how individuals can become victims within the context of criminal acts. The research method used is normative legal research with a conceptual approach, relying on secondary data such as legal literature and scholarly works. The results indicate that victimization is influenced by various factors, including social, economic, and psychological conditions, as well as the interaction between victims and perpetrators. Victimology plays an important role in providing a more balanced perspective in the criminal justice system by emphasizing the protection and rights of victims. Therefore, a deeper understanding of victimization is essential in formulating fair and victim-oriented legal policies.*

Keywords: *Victimization; Crime; Victims; Criminal Law*

Abstrak. Viktimologi merupakan cabang ilmu dalam hukum pidana yang memfokuskan kajian pada korban tindak pidana, termasuk proses viktimisasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam sistem peradilan pidana, perhatian selama ini cenderung lebih terfokus pada pelaku, sementara kedudukan korban sering kali terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep viktimisasi dalam perspektif viktimologi serta memahami bagaimana seseorang dapat menjadi korban dalam konteks tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang bertumpu pada bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viktimisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor sosial, ekonomi, dan psikologis, serta interaksi antara korban dan pelaku. Viktimologi memiliki peran penting dalam memberikan perspektif yang lebih seimbang dalam sistem peradilan pidana dengan menekankan perlindungan dan hak-hak korban. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai viktimisasi menjadi penting dalam perumusan kebijakan hukum yang adil dan berorientasi pada korban.

Kata Kunci: Viktimologi; Viktimisasi; Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Viktimologi merupakan cabang ilmu dalam hukum pidana yang memfokuskan kajian pada korban tindak pidana, termasuk proses terjadinya viktimisasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam perkembangan sistem peradilan pidana, perhatian selama ini cenderung lebih terpusat pada pelaku, baik dalam aspek penegakan hukum maupun pemidanaan, sehingga kedudukan korban sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang berorientasi pada pelaku belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan yang menyeluruh. Dalam praktiknya, korban tidak hanya membutuhkan perlindungan hukum, tetapi juga pengakuan atas hak-haknya dalam proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya menempatkan pelaku sebagai fokus utama, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban sebagai bagian penting dalam sistem hukum pidana.

Pemikiran mengenai pentingnya peran hukum dalam memberikan keadilan substantif juga ditegaskan dalam kajian mengenai peran advokat dalam sistem hukum, yang menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga harus mampu menjamin akses keadilan bagi masyarakat secara luas (Panjaitan, 2025). Selain itu, upaya reformasi dalam sistem hukum, termasuk penguatan peran advokat, menunjukkan bahwa hukum harus terus berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan (Panjaitan et al., 2024). Pandangan ini memperkuat pentingnya menghadirkan perspektif yang lebih seimbang dalam melihat hubungan antara pelaku dan korban dalam suatu tindak pidana.

Dalam konteks viktimologi, konsep viktimisasi menjadi aspek penting untuk dikaji lebih lanjut. Viktimisasi tidak hanya dipahami sebagai akibat dari suatu tindak pidana, tetapi juga sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial, ekonomi, serta interaksi antara pelaku dan korban. Pemahaman yang komprehensif mengenai viktimisasi akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana seseorang dapat menjadi korban dalam suatu peristiwa pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep viktimisasi dalam perspektif viktimologi serta bagaimana relevansinya dalam memahami kedudukan korban dalam sistem hukum pidana. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep viktimisasi dari sudut pandang viktimologi guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum yang berorientasi pada korban.

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Viktimologi

Secara etimologis, istilah viktimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, viktimologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban, khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana. Dalam perkembangannya, viktimologi tidak hanya terbatas pada korban kejahatan, tetapi juga mencakup korban dalam berbagai aspek kehidupan, seperti korban kekuasaan, ekonomi, sosial, hingga lingkungan hidup.

Korban dalam perspektif viktimologi tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat berupa kelompok orang, badan hukum, bahkan negara, sepanjang mengalami kerugian atau penderitaan akibat suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu, ruang lingkup viktimologi menjadi semakin luas dan kompleks seiring dengan perkembangan masyarakat.

Sejalan dengan itu, dalam buku *Viktimologi Pandangan Advokat terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*, ditegaskan bahwa viktimologi tidak hanya memposisikan korban sebagai objek dari suatu peristiwa pidana, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran penting dalam memahami hubungan antara pelaku dan terjadinya tindak pidana (Panjaitan, 2022). Pandangan ini menunjukkan bahwa viktimologi memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam melihat kejahatan, tidak semata-mata dari sudut pandang pelaku.

Secara terminologis, para ahli memberikan berbagai definisi mengenai viktimologi. Viktimologi dipandang sebagai suatu kajian ilmiah yang mempelajari proses viktimisasi sebagai permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial (Yulia, 2010). Selain itu, viktimologi juga diartikan sebagai studi mengenai individu yang dirugikan oleh pelaku kejahatan serta berbagai aspek yang berkaitan dengan korban (Paripurna et al., 2021). Pendapat lain menyatakan bahwa viktimologi merupakan disiplin ilmu yang membahas korban dalam segala aspek dan fasenya (Sahetapy, 1995).

Lebih lanjut, viktimologi tidak hanya mempelajari keberadaan korban, tetapi juga mencakup sebab-sebab timbulnya korban, akibat-akibat yang ditimbulkan, serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan korban sebagai bagian dari realitas sosial (Sunarso, 2012). Dengan demikian, secara sederhana viktimologi dapat dipahami sebagai ilmu yang

berfokus pada korban dalam berbagai dimensi, baik dalam konteks hukum pidana maupun di luar itu.

B. Hubungan Viktimologi dengan Hukum Pidana

Kejahatan merupakan perbuatan yang bersifat anti-sosial dan tidak dikehendaki oleh masyarakat, namun tetap terjadi dalam kehidupan sosial. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, salah satunya melalui hukum pidana sebagai sarana penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Akan tetapi, pendekatan hukum pidana yang selama ini lebih berorientasi pada pelaku belum sepenuhnya mampu memberikan hasil yang optimal dalam menekan angka kejahatan.

Dalam praktiknya, hukum pidana lebih menitikberatkan pada pembuktian kesalahan pelaku serta penjatuhan sanksi, tanpa secara mendalam mengkaji hubungan antara pelaku dan korban serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan. Padahal, antara viktimologi dan hukum pidana memiliki hubungan yang erat dalam memahami fenomena kejahatan secara lebih komprehensif.

Melalui pendekatan viktimologi, dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab terjadinya kejahatan, proses seseorang menjadi korban, serta upaya untuk mencegah terjadinya viktimisasi (Sopacua, 2015). Selain itu, viktimologi juga memberikan kontribusi penting dalam mengkaji sejauh mana korban memiliki keterkaitan terhadap terjadinya suatu tindak pidana.

Sejalan dengan pandangan tersebut, viktimologi dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pidana, karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pelaku dan korban dalam suatu peristiwa pidana (Panjaitan, tahun). Dengan demikian, viktimologi berperan dalam membantu penegak hukum untuk memahami latar belakang terjadinya kejahatan secara lebih komprehensif.

Namun demikian, dalam praktiknya, aspek viktimologi belum sepenuhnya dijadikan pertimbangan utama dalam proses penegakan hukum, baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Akibatnya, penghukuman sering kali hanya berfokus pada pelaku tanpa mempertimbangkan secara optimal kedudukan dan peran korban.

Oleh karena itu, viktimologi seharusnya diposisikan sebagai bagian integral dalam sistem hukum pidana, bukan sekadar sebagai pelengkap dalam pengembangan doktrin. Dengan mengintegrasikan viktimologi dalam penegakan hukum, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dapat tercapai secara lebih optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk memahami konsep viktimisasi dalam perspektif viktimologi berdasarkan pandangan para ahli dan doktrin hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik viktimologi. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia juga digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang dibahas.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menghubungkan berbagai konsep serta teori yang berkaitan dengan viktimisasi dalam perspektif viktimologi, sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Viktimisasi dalam Perspektif Viktimologi

Viktimisasi merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian viktimologi yang merujuk pada proses di mana seseorang atau sekelompok orang mengalami penderitaan,

kerugian, atau dampak negatif akibat suatu peristiwa, khususnya tindak pidana. Dalam perspektif viktimologi, viktimisasi tidak hanya dipahami sebagai akibat dari kejahatan semata, tetapi juga sebagai suatu proses sosial yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi korban, pelaku, maupun lingkungan sosial (Yulia, 2010).

Secara konseptual, viktimisasi mencakup berbagai dimensi yang tidak hanya terbatas pada kerugian fisik, tetapi juga meliputi kerugian psikologis, ekonomi, dan sosial. Korban tidak hanya mengalami luka secara fisik, tetapi juga dapat mengalami trauma, ketakutan, serta gangguan dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, viktimisasi harus dipahami sebagai fenomena multidimensional yang memerlukan pendekatan yang komprehensif dalam kajiannya (Sunarso, 2012).

Dalam kajian viktimologi, viktimisasi juga tidak dapat dilepaskan dari peran dan posisi korban dalam suatu peristiwa pidana. Korban tidak selalu berada dalam posisi yang sepenuhnya pasif, melainkan dalam beberapa kondisi dapat memiliki keterkaitan tertentu terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan korban (*victim blaming*), melainkan untuk memahami secara lebih mendalam faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban (Sopacua, 2015).

Sejalan dengan hal tersebut, dalam buku *Viktimologi: Pandangan Advokat terhadap Perbuatan Pidana dan Korban* dijelaskan bahwa viktimologi menempatkan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam memahami suatu tindak pidana, sehingga analisis terhadap kejahatan tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antara pelaku dan korban dalam suatu peristiwa hukum (Panjaitan, 2022). Pandangan ini mempertegas bahwa viktimisasi merupakan proses yang tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan dinamika interaksi antara berbagai pihak.

Lebih lanjut, viktimisasi juga dapat dipahami sebagai suatu fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan struktur masyarakat. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya sistem pengawasan sosial dapat meningkatkan potensi terjadinya viktimisasi. Dengan demikian,

viktimisasi tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu, tetapi juga merupakan refleksi dari kondisi sosial yang lebih luas (Paripurna et al., 2021).

Selain itu, viktimisasi juga memiliki keterkaitan erat dengan konsep kausalitas dalam hukum pidana. Meskipun hukum pidana lebih menitikberatkan pada pembuktian kesalahan pelaku, viktimologi memberikan perspektif tambahan dalam memahami hubungan sebab-akibat antara pelaku, korban, dan peristiwa pidana. Dengan memahami proses viktimisasi, dapat diketahui bagaimana suatu kejahatan terjadi serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya, sehingga dapat menjadi dasar dalam upaya pencegahan kejahatan di masa yang akan datang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep viktimisasi dalam perspektif viktimologi merupakan suatu kajian yang komprehensif mengenai proses seseorang menjadi korban, yang tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan pelaku, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang bersifat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai viktimisasi menjadi penting dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan korban.

B. Faktor-Faktor Terjadinya Viktimisasi

Viktimisasi sebagai suatu proses tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Dalam perspektif viktimologi, faktor-faktor tersebut tidak hanya dilihat dari sudut pandang pelaku, tetapi juga dari sisi korban serta lingkungan sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor viktimisasi menjadi penting untuk memahami secara komprehensif mengapa seseorang dapat menjadi korban tindak pidana (Yulia, 2010).

Salah satu faktor utama dalam terjadinya viktimisasi adalah faktor individu yang melekat pada diri korban. Faktor ini meliputi kondisi pribadi seperti tingkat kesadaran, perilaku, gaya hidup, serta tingkat kewaspadaan seseorang terhadap potensi kejahatan. Dalam beberapa kasus, kurangnya kewaspadaan atau ketidaktahuan terhadap risiko tertentu dapat meningkatkan peluang seseorang menjadi korban. Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan

korban, melainkan untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap viktimisasi (Sopacua, 2015).

Selain faktor individu, faktor sosial juga memiliki peran yang signifikan dalam mendorong terjadinya viktimisasi. Lingkungan sosial yang kurang kondusif, seperti lemahnya kontrol sosial, rendahnya solidaritas masyarakat, serta meningkatnya individualisme, dapat menciptakan peluang bagi terjadinya tindak pidana. Dalam masyarakat yang tingkat pengawasannya rendah, pelaku kejahatan cenderung lebih leluasa dalam melakukan aksinya, sehingga meningkatkan risiko bagi individu untuk menjadi korban (Paripurna et al., 2021).

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab penting dalam terjadinya viktimisasi. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya dapat mendorong terjadinya kejahatan, baik sebagai faktor pendorong bagi pelaku maupun sebagai faktor kerentanan bagi korban. Individu yang berada dalam kondisi ekonomi lemah sering kali memiliki akses terbatas terhadap perlindungan dan keamanan, sehingga lebih rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan (Sunarso, 2012).

Di samping itu, faktor lingkungan juga tidak dapat diabaikan dalam analisis viktimisasi. Lingkungan fisik seperti kondisi tempat tinggal, tingkat keamanan wilayah, serta keberadaan fasilitas publik yang memadai dapat mempengaruhi tingkat terjadinya kejahatan. Lingkungan yang minim penerangan, kurangnya pengawasan, serta tingginya tingkat kriminalitas di suatu wilayah dapat meningkatkan peluang terjadinya viktimisasi. Dengan demikian, faktor lingkungan menjadi salah satu aspek penting dalam memahami pola kejahatan dalam masyarakat.

Dalam perspektif viktimologi, interaksi antara korban dan pelaku juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Hubungan antara keduanya, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana suatu kejahatan terjadi. Dalam beberapa kasus, korban dan pelaku memiliki hubungan tertentu, seperti hubungan sosial, ekonomi, atau bahkan hubungan personal. Hal ini menunjukkan bahwa viktimisasi tidak selalu terjadi secara acak, tetapi dapat dipengaruhi oleh pola interaksi tertentu (Sopacua, 2015).

Sejalan dengan itu, dalam kajian viktimologi juga dikenal adanya faktor struktural yang berkaitan dengan sistem hukum dan kebijakan yang berlaku. Lemahnya penegakan hukum, kurangnya perlindungan terhadap korban, serta tidak optimalnya sistem peradilan pidana dapat meningkatkan risiko terjadinya viktimisasi. Dalam kondisi demikian, korban tidak hanya mengalami kerugian akibat kejahatan, tetapi juga dapat mengalami viktimisasi sekunder akibat proses hukum yang tidak berpihak pada kepentingan korban.

Lebih lanjut, dalam perspektif yang lebih luas, viktimisasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor budaya yang berkembang dalam masyarakat. Norma, nilai, serta kebiasaan yang berlaku dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap korban dan kejahatan. Dalam beberapa kasus, budaya tertentu bahkan dapat memperkuat stigma terhadap korban, sehingga korban tidak mendapatkan dukungan sosial yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa viktimisasi tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan budaya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya viktimisasi sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, baik individu, sosial, ekonomi, lingkungan, maupun struktural. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah viktimisasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, aparat penegak hukum, serta pembuat kebijakan.

C. Peran Viktimologi dalam Sistem Hukum Pidana

Viktimologi memiliki peran yang sangat penting dalam melengkapi pendekatan hukum pidana yang selama ini cenderung berorientasi pada pelaku. Dalam sistem hukum pidana konvensional, fokus utama sering kali tertuju pada pembuktian kesalahan pelaku serta penjatuhan sanksi pidana, sementara kedudukan korban kurang mendapatkan perhatian yang proporsional. Akibatnya, keadilan yang dihasilkan sering kali bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat (Yulia, 2010).

Melalui pendekatan viktimologi, perhatian terhadap korban menjadi lebih diperluas, tidak hanya sebagai objek penderita, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Viktimologi memberikan kontribusi dalam

mengidentifikasi kebutuhan korban, baik dalam bentuk perlindungan hukum, pemulihan psikologis, maupun kompensasi atas kerugian yang dialami. Dengan demikian, viktimologi berperan dalam mendorong sistem hukum pidana agar lebih responsif terhadap kepentingan korban (Sunarso, 2012).

Selain itu, viktimologi juga berperan dalam membantu aparat penegak hukum untuk memahami latar belakang terjadinya kejahatan secara lebih komprehensif. Dengan mengkaji hubungan antara pelaku dan korban, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya viktimisasi, proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada upaya pencegahan kejahatan di masa yang akan datang (Sopacua, 2015).

Dalam praktiknya, integrasi viktimologi dalam sistem hukum pidana dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian perlindungan terhadap korban, pengakuan terhadap hak-hak korban dalam proses peradilan, serta pengembangan mekanisme pemulihan bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa viktimologi tidak hanya memiliki peran teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam pembaruan hukum pidana.

Sejalan dengan itu, pemikiran mengenai pentingnya peran hukum dalam memberikan keadilan yang lebih luas juga ditegaskan dalam kajian mengenai sistem hukum dan peran advokat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin akses keadilan bagi seluruh pihak, termasuk korban (Panjaitan, 2025). Selain itu, upaya reformasi hukum yang menekankan penguatan peran aktor hukum dalam sistem peradilan menunjukkan bahwa hukum harus terus berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks (Panjaitan et al., 2024).

Lebih lanjut, dalam perspektif yang lebih spesifik, viktimologi juga memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada korban. Dalam buku *Viktimologi: Pandangan Advokat terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*, dijelaskan bahwa korban seharusnya ditempatkan sebagai bagian integral dalam proses peradilan pidana, sehingga tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang terpinggirkan dalam sistem hukum (Panjaitan, 2022). Pandangan ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan viktimologi secara menyeluruh dalam sistem hukum pidana.

Namun demikian, dalam realitasnya, penerapan viktimologi dalam sistem hukum pidana masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masih dominannya paradigma retributif yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku, sehingga aspek perlindungan terhadap korban belum menjadi prioritas utama. Selain itu, keterbatasan regulasi serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai viktimologi juga menjadi hambatan dalam implementasinya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk mengintegrasikan viktimologi dalam sistem hukum pidana, baik melalui pembaruan regulasi maupun peningkatan kesadaran aparat penegak hukum. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang seimbang antara pelaku dan korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa viktimisasi merupakan konsep penting dalam kajian viktimologi yang tidak hanya dipahami sebagai akibat dari suatu tindak pidana, tetapi juga sebagai suatu proses yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor, baik dari sisi individu, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Viktimisasi menunjukkan bahwa seseorang menjadi korban tidak semata-mata disebabkan oleh tindakan pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi dan interaksi yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa pidana.

Lebih lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi sangat beragam dan saling berkaitan, mulai dari faktor individu, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, hingga faktor struktural dalam sistem hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut menjadi penting dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan serta meminimalisir risiko seseorang menjadi korban.

Dalam konteks sistem hukum pidana, viktimologi memiliki peran yang strategis dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban. Pendekatan viktimologi mendorong agar sistem hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan perlindungan dan pemulihan korban. Dengan

demikian, integrasi viktimologi dalam sistem hukum pidana menjadi suatu kebutuhan dalam rangka mewujudkan keadilan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pariapura, A., Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Panjaitan, B. S. (2025). Constructive criticism of the role of sharia advocates in legal aid in the contemporary era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1359–1392. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11294>
- Panjaitan, B. S., HSB, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). *Revitalizing sharia advocates: Reforming the law on advocates in strengthening the role of Islamic law in Indonesia*. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 485–504. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.10875>
- Panjaitan, B. S. (2022). *Viktimologi Pandangan advokat terhadap perbuatan pidana dan korban*.
- Sahetapy, J. E. (1995). *Bunga rampai viktimisasi*. Bandung: Eresco.
- Sopacua, M. G. (2015). *Viktimisasi dalam proses peradilan pidana (Studi kasus perkosaan)*. *Jurnal Sasi*, 21(2).
- Sunarso, H. S. (2012). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.